
BERAGARA 1 USAHA NEGARA

(SEL



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang Telepon: 414205

3/135

Semarang, 7 Sept 95

Nomor

: 070/8037 / IX /95

Sifat :

Lampiran :

Perihal

: Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :

KUTUA BAPPEDA PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAI

JI. PEMUDA NO. 132

DI -

SLMARANG.

Membaca surat Dekan Unika Soegijopranoto Semarang No B. 2. 02/044/UKS 05/V/95 tanggal 8 Mei 95 tentang maksud Sdr. WOLFRIDUS CATUR S akan mengadakan penelitian dengan judul "EKSISTLI FERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI UU RI NO. 14 TAHUN 1970 untuk skripsi

Lokasi Waktu Kodia Semarang

7 Sept S/D 6 Des 95 HERRICUS S, SH MH.

Penanggung jawab

Dengan ini kami menyatakan tidak kaberatan untuk di berikan Ijin Research/Survey/Penelitian kepada pihak yang

berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Thesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu se
lambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasil
nya kepada DIREKTORAT SOSIAI POLITIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.......

KIPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Mient



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 S E M A R A N G 50132

Semarang, 7 September 1995

Kepada Yth.:

or : R/5391/P/IX/1995

piran: 1 (satu) lembar.

: Pemberitahuan tentang

Pelaksanaan Research/

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Survey.

WALIKOTAMADIA KDH TK II

SEMARANG

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang-
gal : 7 September 1995 Nomor : R/5391/P/IX/1995 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :
WOLFRIDUS CATUR SULISTYO
Dengan ma <mark>ksud tujuan</mark> seba <mark>ga</mark> imana te <mark>rseb</mark> ut dalam surat Rekomendasi Re <mark>search / Sur</mark> vey
BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).
Besar ha <mark>rapan kami, ag</mark> ar Sau <mark>dara me</mark> ngambil lan <mark>gkah - l</mark> angkah <mark>persiapan sep</mark> erlunya,

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA Drs. Myrsid Zuhri

MBUSAN Kepada Yth. :

: Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah:

Semarang



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 S E M A R A N G .50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor: R/5391/P/IX/1995

L DASAR: Surat Gubemur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor:

Bappemda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tgl 7 September 1995 no. 070/ 8037/IX/95

2. Suratdari Dekan Unika Soegijopranoto Semarang

tgl. 8 Mei 1995 nomor: B.2.02/044/JKS 05/V/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh

1. Nama : WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

2. Pekerjaan : Mahasiswa

3. Alamat : Jl. Karang Rejo V/11 A Semarang

4. Penanggungjawab : Henricus S, SH MH

5. Maksud tujuan : Untuk skripsi dengan judul :

research/survey | EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG RI NO 14 TAHUN 1970 "

6. Lokasi Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

7 September - 6 Desember 1995

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 7 September 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

IBUSAN:

iakorstanasda Jateng / DIY. Iapolda Jateng. Iadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng

NGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

JL. ABDULRAHMAN SALEH NO. 89 TELP. 607413 SEMARANG - 50145

SURAT - KETERANGAN

NOMOR : W9.D. PTUN.KP.08.10- 22-44 .

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Name

: WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

Nim/Nirm

: 91.20.794/91.111.0100.50083

Fakultas: Hukum.

Alamet

: Jl. Karang Rejo V/II A Semarang.

Telah selesai melakukan riset/penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dipandu oleh Sdr.RATNA HAR - MANI, SH Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penyusunan SKRIPSI di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 18 Desember 1995

K E T U/A

KAMTO, SH

040.017.91

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205 S E M A R A N G

: 070/00/82/XI/1995.

21 Nop 1995.

Semarang, ..

.....

Kepada:

Ijin Penelitian.

Yth. CUBERNUR DKI JAKARTA

 q_{1}

UP. KADIT SOSPOL

JAKARTA.

Menunjuk surat dari ...

Dokan Fak. Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang

tanggal

16 Nopember 1995

Nomor

B.2.02/282/UKS.05/XI/1995

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama

WOLFRIDUS CATUR SULISTYO

Alamal

Jl. Karangrojo V / 11 A Semarang

Pekcrjaan

Mahasiswa

Kebangsaan

Indonesia

Bermaksud mengadakan penclitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL /PKL / PKN

ւս ես է

" EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU D<mark>ARI UNDAN</mark>O UNDANG

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 ".

Penanggung Jawab

Henricus Sanyotohadi, SH. MH.

Sponsor

Lokasi

DKI JAKARTA

Waktu

21 Nop s/d 20 Peb 1996

Penelili wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Direktorat Sosial Politik

UB. KASIBUTE KETERTIBAR ONUM

Cepada Yth.

peda Prop. Jateng.

Kodam IV Diponegoro.

Polda Jateng.

1 9 9 6 6

MREKTORA

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Nama

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871 J A K A R T A



700



NOMOR: 208/ 1 1927 1

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan

Dari : Direktorat Sosial Politik

Perihal : Penelitian

WO W

Schubungan dengan surat: Endit Mospol Undruh Pingkut I Jawa Penguh No. 070/10100/07/ Janggal 21 Mop. 1995 Perihal Penelitian.

Alamat Pekerjaan No. Mahasiswa [,] չգֆ(ՇՇՃՀ...... Tingkat · <mark>/ / / / /</mark> **Fakultas** "Griener <u>Canaliti m dan 290 Andul Akqistansi Feradilan .</u> Tujuan into Usaha Mesara Ditintan Dari Undan<mark>g-Undan</mark>g Amin'ik Indonesia Loger, 14 Julya 1970 Lamanya 100000 1005 0 0 20 25 100 1 10 15 Peserta

Lokasi : 1 Jainurta

Penanggung Jawah : Croil honny demitio boemitro Silv

- Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik.
- 2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
- 3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

Jakarta 27-November --- 1995 KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK DKI JAKARTA U.h.

KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN UMUM

ibusan :

Wagub Bid. Pemerintahan



Nº 002427 PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ji. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

1 A K A R T A

SURAT – KETERANGAN No. 106/X / SV/Pem/ 19, 9.5.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Kadit Sospol Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor :070/10182/ XI/ tanggal 21 November 1995 dan Rekomendasi Ka. Dirat Sospol Jakarta nomor: 228/-1.851.8 tanggal 27 November 1995.

Nama

: WOLERIDUS CATUR SULISTYO

Pekerjaan

Mahasiswa

No. Mahasiswa

: 9120794

Alamat

: JL. KARANGREJO V/II A SEMARANG

adalah Mahasiswa pada :

FAK. HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG:

mulai tanggal

: 27 NOVEMBER 1995 S.D 27 FEBRUARI 1996.

Tugas Mata Kuliah tentang:

akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/ EKSISTEN<mark>SI PERADILAN TATA</mark> USAHA N<mark>EGARA</mark> TINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR, 14 TAHUN 1970 ".

Lokasi penelitian : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

Dengan ketentuan:

- Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/ Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
- 2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.g. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 27 MARET 1996.

Jakarta, 27 NOVEMBER 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS DAERS OTA JAKARTA

epala Biro Bina Tata Pemerintahan,

ADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. Angkasa I/24 Halim Perdanakusuma Telepon: 8097286 Jakarta Timur (13610)

SURAT - KETERANGAN

Nomor: W7.PTUN.JKT.UM.04.10. 433 .1995

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris ———
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa ——

N a m a

: W. CATUR SULISTYO

Nomor Induk Mahasiswa

: 91.20.794

Fakultas / Jurusan

: Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata.

Alamat

: Karangrejo V/11 A Semarang.

benar telah melakukan riset pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ——selama 2 (dua) hari ; tanggal 28 , 29 Nopember 1995.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan — sebagaimana mestinya:

Jakarta, 30 Nopember 1995.

PENGADILAN T<mark>ATA USAHA NEGAR</mark>A JAKARTA

TATA US PANITERA / SEKRETARIS,

MUGIYONO, SH.

NIP: 040018504.



MENTERL NEGARA IDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

or :

B-47//1/1991

piran :
ihal :

: Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara.

Jakarta, 29 Mei 1991

Kepada Yth.

 Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan V,

2. Sdr. Jaksa Agung,

3. Sdr. Gubernur Bank Indonesia,

4. Sdr. Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,

5. Sdr. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

6. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

di-

Tempat,

Seperti dimaklumi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 sejak 14 Januari 1991 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterap-kan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Beberapa waktu setelah itu mulailah timbul gugatan-gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dibentuk di beberapa tempat. Sebahagian dari gugatan-gugatan tersebut setelah melalui prosedur penyaringan, telah mulai di sidangkan dan di antaranya telah menghasilkan Penetapan atau Keputusan sela dari Pengadilah yang berisi perintah kepada Perabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk menunda perlaksangan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkannya sampai perkaranya diputus oleh Pengadilah dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Namun demikian sebagaimana tersiar di sementara media masa, perintah Pengadilan tersebut tidak terlaksma sesuai Putusan Pengadilan. Hal ini mengundang berbagai opini di katangan masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa Aparatur Negara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengindahkan dan melaksanakan Keputusan Pengadilan, bertindak sewenang-wenang sehingga kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara dirasakan tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan upaya penciptaan Aparatur Negara yang bersih dan serwibawa.

Berhubung

MENTERI NEGARA AGUNAAN AFARATUR NEGARA

- 2 -

Berhubung dengan itu kami mohon kiranya pat mengingatkan kepada para Pejabat Tata Usaha Negara lingkungannya masing-masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya yang sudah menjadi komitmen nasional Untuk itu hendaknya Pejabat T<mark>ata Usaha Negara yang digugat memb</mark>antu kelancaran proses <mark>penyelesaian perkara gugatan dan mela</mark>ksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan dengan sebaik - baiknya. Selanjutnya apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tida<mark>k mengindah</mark>kan, Putusan atau Pen<mark>etapan Peng</mark>adilan, hendaknya <mark>atasan da</mark>ri Pejabat tersebut mela<mark>kukan pen</mark>eguran dan memerintahkan untuk pelaksanaannya. Dalam hal Tata Usa<mark>ha Negar</mark>a yang b<mark>ersangkutan me</mark>rasa keb<mark>eratan</mark> Putusan Pengadilan atau khususnya di bidang kepegawaian dak dapat melaksanakan Putusan Pengadilan baik untuk sebahagian atau seluruhnya, karena keadaan yang sudah berubah, hendaknya di tempuh prosedur dan upaya-upaya hukum yang tersedia <mark>dalam U</mark>ndang-<mark>undang tentang Peradilan Tata Usaha Nega</mark>ra.

Sehubungan dengan pemberitaan dalam media masa sebagaimana tersebut di atas dan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin ada dikemudian hari yang menyangkut pelaksanaan Peraditan Tata Usaha Negara dan dirasakan kurang memberikan fakta yang sebenarnya, seyogyanya Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, memberikan tanggapan atau penjelasan dalam media yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri dan para pejabat tersebut di atas, diucapkan terimakasih.

M<mark>enteri Negara</mark>

endayagunaan Aparatur Negara,

rwono Kusumaatmadja.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991

TENTANG

PENERAPAN UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- a. bahwa berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang
 Nomor 5 Tuahun 1986 tentang Peradilan Tata
 Usaha Negara, perlu adanya Peraturan Pemerintah untuk menerapkan berlakunya Undangundang tersebut secara efekti.
- b. bahwa serana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu diterapkan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat: 1. Pasal Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nonor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nonor 74, Tambahan Lembaran Negara Nonor 2951);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

HEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SORHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 1991
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

H O E R D I O N O LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1991 NOMOR 8

PERATURAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NONOR 43 TAHUN 1991 TENTANG

GANTI RUGI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Henimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. dan telah dinyatakannya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 nulai bahwa Undang-undang tersebut efektif, diterapkan secara terdapat kenungkinan adanya putusan Peradilan Usaha Negara yang berisikan penbebanan ganti rugi;
 - b. bahwa oleh karena itu, sebagai pelaksanaan Pasal 120 Ayat (3) yang berhubungan dengan Pasal 97 Ayat (10), dan Pasal 117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- Hengingat: 1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG GANTI RUGI DAN TATA CARA

PELAKSANAANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

- Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Tata Usaha Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
- 2. Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atas beban Badan Tata Usaha Negara oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara.

BAB II GANTI RUGI

Pasal 2

- (1). Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2). Ganti rugi <mark>yang menjadi tanggung jawa</mark>b Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3). Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara di luar ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2), menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri.

Pasal 3

- (1). Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
- (2). Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 4

- (1). Tata cara pembayaran ganti rugi sebagainana dimaksud dalan Pasal 2 Ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kenteri Keuangan.
- (2). Tata cara pembayaran ganti rugi sebagainana dinaksud dalan Pasal 2 Ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalan Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagainana dinaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan badan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisikan kewajiban pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikirimkan kepada para pihak oleh Pengadikan Tata Usaha Negara yang menetapkan putusan, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut ditetapkan.
- (2) Apabila putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau oleh Mahkamah Agung, maka putusan tersebut dikirimkan pula kepada Pengadilam Tata Usaha

Negara tingkat pertana.

Pasal 7

- (1) Permintaan pelaksanaan putusan Pengadilan, diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Badan Tata Usaha Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan salinan putusan Pengadilan.
- (2) Badan Tata Usaha Negara yang menerina permintaan sebagainana dinaksud dalam Ayat (1), memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan tersebut.
- (3) Penberitahuan sebagainana dinaksud dalam Ayat (2) disampaikan melalui surat tercatat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan permintaan tersebut.

Pasal 8

Apabila pembayaran ganti rugi tidak dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran ganti rugi dimaksudkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

BAB III KOMPENSASI

Pasal 9

Dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat.

Pasal 10

Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar tergugat dibebani kewajiban untuk membayar kompensasi.

Pasal 11

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memanggil Badan Tata Usaha Negara dan penggugat untuk mengupayakan tercapainya kesepakatan besarnya jumlah kompensasi.

Pasal 12

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengupayakan tercapainya kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan besarnya kompensasi.

Pasal 13

- (1) Apabila salah satu atau para pihak tidak dapat menyetujui besarnya kompensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinaksud dalam Pasal 12, maka dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ketetapan tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya kompensasi.
- (2) Ketetapan Mahkamah Agung mengenai besarnya kompensasi merupakan ketetapan akhir dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya ketetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus tingkat pertama.

Pasal 14

- (1) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
- (2) Besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi.

Pasal 15

- (1) Segera setelah menerima ketetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara meminta secara tertulis agar Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan melaksanakan pembayaran kompensasi tersebut.
- (2) Tembusan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diberitahukan kepada penggugat.

Pasal 16

Apabila pembayaran kompensasi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, maka pembayaran kompensasi dimaksudkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membebankan ganti rugi kepada Badan Tata Usaha Negara, tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Ganti Rugi Tata Usaha Negara.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOBHARTO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 19

KEPUTUSAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1990

TENTANG PEHBENTUKAN PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA

DI JAKARTA, MEDAN, PALEMBANG, SURABAYA DAN UJUNG PANDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat

 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

 Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya

 perlu dibentuk di setiap Kotanadya atau
 - Ibukota Kabupaten;
 - b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata usaha Negara merupakan lembaga yang baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa untuk tahap pertama. dengan nemperhatikan penerataan kesenpatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, dipandang perlu membentuk Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang dengan Keputusan Presiden.

Mengingat: 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
- 3. Undang-undang Nompr 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
 Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
 Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 3344);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);

MEHUTUSKAN :

Henetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, HEDAN, PALEMBANG, SURABAYA DAN UJUNG PANDANG.

Pasal 1

Hembentuk lima Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkedudukan di Jakarta:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, berkedudukan di Medan;
- 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berkedudukan di Palembang:
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, berkedudukan di Surabaya;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, berkedudukan di Ujung Pandang.

Pasal 2

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kotamadya yang terdapat dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.
- (4) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayan hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istemewa Yogyakarta.
- (5) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, wilayah hukumnya meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Pasal 3

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Surabaya sebagainana dinaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (4), ternasuk dalam wilayah hukun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3), termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.
- (3) Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang sebagainana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.

Pasal 4

Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinaksud dalam Pasal 1:

- a. telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut;
- b. sudah diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum di seluruh wilayah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal mulai diterapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SORHARTO

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1992 TENTANG PEHBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI BANDUNG, DI SEHARANG, DAN DI PADANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat

 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

 Pengadilan Tata Usaha Negara pada dasarnya

 perlu dibentuk di setiap Kotamadya atau

 Ibukota Kabupaten;
 - b. bahwa Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia, dan pembentukannya memerlukan perencanaan oserta persiapan yang sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap.
 - c. bahwa pada tahap pertama telah dibentuk Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di Medan, di Palembang, di Jakarta, di Surabaya, dan di Ujung Pandang;
 - d. bahwa pada tahap kedua dengan memperhatikan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu untuk membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Bandung, di Semarang, dan di Padang;
 - e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan pembentukan Pengadilan Tata

Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat 91) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Hahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
- 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
- 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Kedan, dan Ujung Pandang, (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3429);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang;

HEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUT<mark>USAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG</mark>
PEHBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG
BERKEDUDUKAN DI BANDUNG, DI SEMARANG, DAN DI
PADANG.

Pasal 1

Membentuk tiga Pengadilan Tata Usaha Negara masing-masing:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berkedudukan di Bandung.
- 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkedudukan di

Senarang.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, berkedudukan di Padang.

Pasal 2

- (1) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan wilayah Propinsi Daerah Istinewa Yogyakarta.
- (3) Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 3

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Semarang sebagainana dinaksud dalan Pasal 2 ayat (1) dan ayat
 ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagainana dinaksud dalam Pasal 2 ayat (3) termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Pasal 4

Dengan terbebtuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan tata Usaha Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka:

a. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- b. daerah hukum Pengadilan Tata usaha Negara Semarang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- c. daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Pasal 5

Sengketa Tata usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagainana dinaksud dalan Pasal 1:

- a. telah diperiksa tetapi belum diputus masing-masing oleh Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- b. telah diajukan masing-masing kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Surabaya, dan Medan tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Semarang dan Padang.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pembinaan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dibebankan pada anggaran Departeman Kehakiman.

Pasal 7

(1) Penetapan kelas Pengadilan Tata Usaha Negara, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Senarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Mnteri Kehakinan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Tugas dan tanggunga jawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ditetapkan oleh Mahkamah Agung setelah memdapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 Jakarta, 9 Juli 1991

KEPADA YTH.

- 1. SDR. KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
- 2. SDR. KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

DI

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN NOHOR 2 TAHUN 1991 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAA BEBERAPA KETENTUAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Agar terdapat kesamaan penafsiran oleh para Hakim terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai Hukum Acara, maka dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada para Hakim Tinggi dan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

I. Penelitian Administrasi Oleh Staf Kepaniteraan

- Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administratif adalah Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda Pengganti, sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.
- 2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah

segara dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjukkan mengenai :

- a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan;
- b Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara;
- c. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada).
- 3. Surat gugatan tidak dibubuhi meterai tempel, karena hal tersebut tidak disyaratkan oleh Undang-undang.
- 4. Nomor register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus dipisahkan antara perkara pemeriksaan tingkat banding dan perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi tingkat pertama (vide Pasal 48 jo, Pasal 51 Ayat (3)).
- 5. Di dalam kepala surat, alamat Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus ditulis secara lengkap termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda.

Mis <mark>alnya :</mark>	Pengadilan	Tata l	Jsaha	Negara	Surabaya
11 0	Jalan		. Nono	r	d
11	Di		- 1	100	

Sidoarjo

Kode pos

Tentang hal ini harus disesuaikan dengan penyebutan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990.

 a. Identitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan sebagaiman yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

> Dalam identitas tersebut harus dicantumkan dengan jelas alamat yang dituju secara lengkap agar

memudahkan pengiriman turunan surat gugatan dan panggilan-panggilan kepada pihak yang bersangkutan.

- b. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseraganan model surat gugatan maka dalam surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang mendampinginya, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa pihak-pihak yang berperkara senyatannya.
- c. Penelitian administratif supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai dengan Pasal 56, dan tidak menyangkut segi materiil gugatan.

Namun dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya dan dapat meminta kepada pihak penggugat untuk memperbaiki yang dipandang perlu.

Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara tersebut dengan dalih apa pun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.

- 7. a. Pendaftaran perkara di tingkat pertana dan banding dimasukkan dalam register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya perkara, yang ditaksir oleh Panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Dalam perkara yang diajukan melalui pos, Panitera harus memberitahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat itu untuk memenuhinya dan kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak tanggal dikirimkannya surat pemberitahuan tersebut.

Setelah lewat tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di kepaniteraan, maka perkara penggugat tidak akan didaftar.

- c. Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan suatu surat gugatan, maka haruslah tetap disimpan di Panitera Muda Bidang Perkara dan harus dicatat dalam Buku Pembantu Register dengan mendasarkan pada tanggal diterimanya gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam Pasal 55 tidak terlampaui.
- 8. Dalam hal penggugat bertempat tinggal jauh dari Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia akan mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya perkara dapa ditempuh dengan cara:
 - a. Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara mana gugatan diajukan yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat di luar panjar biaya perkara.
 - b. Panjar biaya perkara dikirimkan langsung kepada Pengadilan Tata Usaha Negara di mana ia mendaftarkan gugatannya.
- 9. a. Dalam hal suatu pihak didampingi oleh Kuasa, mala benruk Surat Kuasa harus memenuhi persyaratan formal dari Surat 8Kuasa Khusus dengan meterai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang yang diberi cap jempol haruslan dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Surat Kuasa Khusus bagi Pengacara/Advokat tidak perlu dilegalisir.
 - c. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tapi dimungkinkan pula adanya kuasa isidental.
 - d. Surat Kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- 10. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftar dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf Kepaniteraa dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakilkan oleh kuasa.
 - b. Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsurunsur Pasal 1 butir 3.
 - c. Apakah yang menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur Pasal 53 Ayat (2) butir a, b dan c.
 - d. Apakah yang menjadi pertitum atau isi gugatan, yaitu hanya pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara saja, ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabitasi.

Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan,
Panitera atau staf Kepaniteraa dapat memeberikan
catatan atas gugatan tersebut.

II. Prosedur "Dismissal"

- a. Ketua Pengadilan berwenang menanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dipandang perlu.
 - b. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 sejak tanggal diterimanya Keuptusan Tata Usaha Negara oleh penggugat, atau sejak diumumkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (schors) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo, Pasal 63.

- c. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.
- Pemeriksaan Dismissal dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Reporteur (Raportir).
- 3. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua berhalangan).
 - Peneriksaan Dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan. Peneriksaan gugatan perlawanan terhadap penetapan Dismissal juga dilakukan dengan acara singkat Pasal 62 Ayat (4).
- 4. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan Dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.
 - Ketentuan perlawnan terhadap ketetapan Dismissal juga berlaku dalam hal ini.

III. Peneriksaan Persiapan (Pasal 63)

- 1. Tujuan persiapan peneriksaan adalah nenenangkan perkara. Segala sesuatau yang akan dilakukan jalan dari peneriksaan persiapan tersebut diserahkan kepada dan kearifan kebijaksanaan Ketua Majelis.
 - Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya dan/atau tergugat untuk diminta keterangan/penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu harus didengar secara terpisah (Pasal 63 Ayat 2 a dan b).
- a. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum,

- tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja Hakim tanpa memakai toga.
- b. Peneriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Majelis.
- c. Maksud Pasal 63 Ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara tersebut.
- 3. a. Dalan tahap pemeriksaan persiapan maupun selama pemeriksaan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dapat dilakukan pemeriksaan setempat.
 - b. Dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak perlu harus dilaksanakan oleh majelis lengkap, cukup oleh salah seorang Hakim Anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
 - c. Apabila dipandang perlu untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan penundaan itu, oleh Majelis yang bersangkutan dapat pula mengadakan pemeriksaan setempat.
 - Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk nemberikan putusannya terhadap perkara tersebut, ternasuk pemberian putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat (niet diterima ovankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagai gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses.

IV. Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya)

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dari instansi/lenbaga yang bersangkutan, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Yang dimaksud upaya administratif aadlah :
 - a. Pengajuan surat Keberatan (bezwaarschrift) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (penetapan/beschikking) semula.
 - b. Pengajuan surat banding administratif (administratief beroep) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
- 2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negata dalam tingkat pertama yang berwenang.

V. Tenggang Waktu (Pasal 55)

 Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.

- Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63
 Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- 3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negar tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, mala tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengtahui adanya keputusan tersebut.
- VI. Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat (Pasal 67)
 - 1. Setiap tindakan prosesual persidangan dituangkan dalam bentuk "Penetapan", kecuali putusan akhir yang harus berkepala "Putusan".
 - 2. Penundaan yang dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) sub a dan b dapat dikabulkan dalam 3 (tiga) tahapan prosesual, yaitu:
 - a. Selama permohonan penundaan tersebut masih di tangan Ketua, Penetapan Penundaan dilakukan oleh Ketua dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera/Wakil Panitera.
 - b. Setelah berkas perkara diserahkan kepada Majelis, maka Majelis pun dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan tersebut baik selama proses berjalan setelah mendengar kedua belah pihak maupun pada putusan akhir, ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera, kecuali pada putusan akhir harus ditandatangani oleh Majelis Lengkap.
 - c. Pencabutan Penetapan Penundaan yang dimaksud, dapat dilakukan :
 - *) Selama perkara masih di tangan Ketua, dilakukan oleh Ketua sendiri, kecuali putusan akhir yang harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

- *) Apabila perkara sudah di tangan Majelis, pencabutannya dapat dilakukan oleh Majelis yang bersangkutan.
- d. Baik pengabulan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maupun pencabutannya dilakukan dengan menuangkannya dalam bentuk penetapan kecuali yang dituangkan dalam putusan akhir.
- e. Di dalam formulir Penetapan Pengabulan Penundaan yang dilakukan oleh Ketua tersebut ditambahkan anak kalimat; "kecuali ada penetapan lain di kemudian hari".
- 3. Cara penyampaian Penetapan Penundaan tersebut, mengingat sifatknya yang sangat mendesak itu dapat dilakukan dengan cara pengiriman telegram/telax, cukup extract penetapannya saja yang kemudian harus disusul dengan pengiriman Penetapan selsngkapnya via pos.
- 4. Apabila ada Penetapan Penundaan dimaksud yang tidak dipatuhi oleh tergugat, maka ketentuan Pasal 116 Ayat (4),(5) dan (6) dapat dijadikan pedoman dan dengan menyampaikan tembusannya kepada: Ketua Hahkamah Agung R.I., Menteri Kehakima R.I., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. (surat Menpan Nomor B 471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara).

VII. Pembakuan Amar Putusan

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 tentang petitum gugatan dan Pasal 97 Ayat (7) tentang putusan pengadilan, maka untuk keseragaman buyi amar putusan adalah sebagai berikut:

- 1. Hengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh (nama instansi atau nama Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, tanggal.....

Nonor .	peri	hal	.) atau me	nyatakan	tidak
sah Kepu	tusan Tata l	saha Negara	yang dise	ngketakan	yang
dikeluar	kan oleh (na	ma instansi	atau nama	Badan/Pe	jabat
Tata us	aha Negara,	tanggal .		Nomor	
perihal) .			

VIII. Perdamaian

Kemungkinan adanya perdamaian antara pihak-pihak dapat terjadi di luar persidangan. hanya Sebagai konsekuensi perdamaian tersebut, nencabut penggugat gugatannya secara resni dalah sidang terbuka untuk unun dengan nenyebutkan alasan pencabutannya. Apabila pencabutan gugatan dinaksud dikabulkan, maka Hakin/Ketua Majelis nemerintahkan agar Panitera mencoret dari register perkara. Perintah pencoretan gugatan <mark>tersebu</mark>t, diucapk<mark>an dalam persidan</mark>gan yang <mark>terbuka</mark> untuk umum.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) menganai beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

n.b.

KETUA HUDA HAHKAMAH AGUNG R.I. URUSAN LINGKUGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

ttd

INDROHARTO, S.H.